



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2458 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN
2015 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SISA MASA BAKTI 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian tugas dan fungsi Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SISA MASA BAKTI 2012-2017.

PASAL I


Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Y

PASAL II

- (1) Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Biro Organisasi, Reformasi dan Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2458 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SISA MASA BAKTI 2012-2017

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tatiyana Sarif, S.E.	Penasihat/Pengarah
2.	Ir. Andi Muhammad Jufri, M.Si.	Penasihat/Pengarah
3.	Veronica Basuki T. Purnama	Ketua
4.	Happy Djarot Saiful Hidayat	Wakil Ketua I
5.	Rusmiati Saefullah	Wakil Ketua II
6.	Erna Maharanto	Wakil Ketua III
7.	Nanik Bambang Sugiyono	Wakil Ketua IV
8.	Ambar Kriswijayanti	Sekretaris
9.	Sumartono	Wakil Sekretaris
10.	Dr. dr. Carmen Jahja, Sportmed	Bendahara
11.	Susi Asep Syarifudin	Ketua Pokja I
12.	Sitti Rahayu	Anggota Pokja I
13.	Chaerunisyah Nasution	Anggota Pokja I
14.	Dra. Arijaty Azhari	Ketua Pokja II
15.	Erna K. Soeprapto	Anggota Pokja II
16.	Ratma Yulis	Anggota Pokja II
17.	Ehat Solehat	Anggota Pokja II
18.	Nuraini Syahril	Anggota Pokja II
19.	Astuti Rusmarawati	Ketua Pokja III
20.	Jeannete F. Magdalena	Anggota Pokja III
21.	Ir. Prasti Amayanti	Anggota Pokja III
22.	Evi Fatahillah	Ketua Pokja IV
23.	Endang Murwaningsih	Wakil Ketua Pokja IV
24.	Dinni Sulistiowati	Sekretaris Pokja IV

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T PURNAMA